



Li'an Sebagai Pemicu Tindak Pidana Dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Salsa Raihannatu Saadah¹, Syahrul Anwar²

Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁻²

Email Korespondensi: salsaraihannatusaadah@gmail.com, Syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Abstract This research aims to analyze li'an as a trigger of criminal acts within families from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. Li'an, a legal oath process rooted in Islamic jurisprudence, is applied when a husband accuses his wife of adultery or denies the legitimacy of a child without valid witnesses. This confrontation often escalates into emotional tension that can lead to domestic violence, defamation, or more serious crimes. Using normative juridical methods supported by literature studies and analysis of court decisions, this study finds that li'an has significant legal consequences: permanent divorce, child status disputes, and potential criminal implications when emotional conflicts lead to acts of violence or other criminal offenses. These findings highlight the need for preventive measures, such as counseling or mediation, before li'an proceedings to reduce the risk of criminal acts

Keywords: Li'an, Criminal Acts in the Family, Islamic Law and Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *li'an* sebagai pemicu tindak pidana dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Li'an* merupakan proses sumpah hukum yang berakar pada hukum Islam yang digunakan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau menyangkal keabsahan anak tanpa saksi yang sah. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan emosional yang berujung pada konflik, bahkan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, hingga tindak pidana berat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *li'an* berdampak pada perceraian permanen, status anak, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana karena konflik yang meningkat. Oleh sebab itu, penting adanya upaya pencegahan, seperti konseling atau mediasi sebelum pelaksanaan *li'an*, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Li'an, Tindak Pidana dalam Keluarga, Hukum Islam dan Hukum Positif

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, moral, serta menjaga stabilitas sosial. Idealnya, keluarga menjadi ruang yang menghadirkan kasih sayang, rasa aman, dan ketenteraman bagi setiap anggotanya. Namun, dalam praktiknya tidak semua rumah tangga berjalan secara harmonis. Konflik, pertengkaran, dan perselisihan kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi permasalahan hukum, termasuk tindak pidana dalam lingkup keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara khusus dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk konflik serius yang dapat terjadi dalam rumah tangga adalah tuduhan zina dan pengingkaran terhadap nasab anak. Dalam hukum Islam, persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme *li'an*. *Li'an* merupakan mekanisme hukum yang lahir dari persoalan keluarga yang sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan, kepercayaan, serta status hukum anak. Oleh karena itu, *li'an* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum keluarga, tetapi juga memiliki implikasi sosial, psikologis, dan pidana.

Dalam konteks sosial, tuduhan zina dalam rumah tangga dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat, memicu perpecahan keluarga, serta menimbulkan stigma sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, *li'an* menjadi jalan hukum yang ditempuh ketika suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari nasab anak, tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan untuk pembuktian zina. Dalam keadaan demikian, suami dan istri menempuh sumpah *li'an* sebagai mekanisme penyelesaian hukum, yang berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan serta penetapan status hukum anak.

Ketentuan mengenai *li'an* secara normatif telah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nur ayat 6-9, yang menjadi dasar hukum utama pelaksanaan sumpah *li'an* dalam hukum Islam :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

"Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, harus bersumpah dengan nama Allah Swt. sebanyak empat kali bahwa tuduhannya adalah benar adanya. Kemudian, dia bersumpah sekali lagi bahwa dia siap menerima laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan lian. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima

adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar."

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai *li'an* diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (Republik Indonesia, 1974; KHI, 1991). Dalam praktiknya, pelaksanaan *li'an* sering kali tidak berhenti pada aspek penyelesaian hukum keluarga, melainkan berpotensi menimbulkan konflik lanjutan, seperti kekerasan fisik maupun psikis, pencemaran nama baik, serta penelantaran anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *li'an* tidak hanya berdampak pada aspek hukum keluarga, tetapi juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana dalam lingkup rumah tangga (Republik Indonesia, 2004).

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji *li'an* dari perspektif fikih dan hukum keluarga Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan mekanisme *li'an* dengan potensi tindak pidana dalam rumah tangga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (novelty) dengan menempatkan *li'an* tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang berpotensi memicu tindak pidana dan karenanya perlu dianalisis dalam kerangka hukum pidana nasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang strategis dalam memperluas pemahaman terhadap dinamika hukum keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur *li'an* dan tindak pidana dalam keluarga, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *li'an*, kehormatan, serta kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0114/Pdt.G/2015/ PTA.Sby.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto dan Mamudji, 2015). Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin hukum, kemudian mengaitkannya dengan fakta yuridis dalam putusan pengadilan untuk menjelaskan keterkaitan antara mekanisme *li'an* dan potensi timbulnya tindak pidana dalam keluarga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Menurut Zahry Hamid, *li'an* dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata *laa'ana-yulaa'inu-mulaa'anatan* atau *li'aanan*, yang berasal dari kata *la'n* yang berarti "jauh" atau "kutukan". Sementara itu, M. Hasballah Thaib menjelaskan bahwa *li'an* adalah suatu bentuk ucapan tertentu yang digunakan oleh seorang suami untuk menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, sehingga tuduhan tersebut menjadi dasar bagi suami untuk menolak anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya (Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN, n.d., pp. 192–194; Jamaluddin & Nanda Amalia, n.d.). Sebelum membahas lebih jauh mengenai *li'an*, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai *qadhaf*, karena *qadhaf* merupakan awal dari terjadinya *li'an*. *Qadhaf* adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina atau mengingkari anak. Penuduhan ini dapat dilakukan oleh suami maupun orang lain, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, seperti antara dua laki-laki, dua perempuan, perempuan kepada laki-laki, maupun laki-laki kepada perempuan. Dalam hukum Islam, seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah akan dikenai hukuman *qadhaf*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 4–5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

"Dan orang-orang yang menuduh muhsanat (perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya) berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali mereka yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat tersebut mengandung dua ketentuan hukum yang bersifat kumulatif. Pertama, setiap orang yang menuduh pihak lain melakukan zina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi yang sah dikenai hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Kedua, kesaksiannya tidak dapat diterima karena perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan fasik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap kehormatan dan martabat seseorang dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hubungan antara perbuatan *qadhaf* (menuduh seseorang berzina) dan perbuatan zina dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif umum dan perspektif khusus. Dari perspektif umum, apabila dicermati ayat-ayat yang mendahului ketentuan tentang *qadhaf*, khususnya QS. An-Nur ayat 2, Allah Swt. telah menetapkan sanksi hukum bagi pelaku zina sebagai bentuk penegakan keadilan dan pencegahan terhadap perbuatan yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang ghairu muhsan (belum menikah) adalah seratus kali jilid (dera). Sedangkan bagi pelaku zina yang muhsan (sudah menikah) dijatuhi hukuman jilid seratus kali dan rajam. Jadi, sebelum hukum *qadhaf* dijelaskan, Al-Qur'an telah terlebih dahulu menjelaskan sanksi hukum bagi perbuatan zina. Sementara itu, dari segi khusus, Proses inilah yang disebut *li'an*, yang pengertiannya telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masalah *qadhaf* memiliki kaitan yang sangat erat dengan *li'an* karena *li'an* merupakan bentuk khusus dari *qadhaf* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Nur & Mad Sa'i, 2025).

Seseorang dapat dijatuhi hukuman *qadhaf* (dera delapan puluh kali) apabila terpenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak penuduh harus sehat akalnya, baligh, dan melakukan tuduhan secara sadar tanpa adanya paksaan
- b. Pihak tertuduh merupakan seseorang yang sehat akalnya, baligh, beragama Islam, merdeka, serta memiliki sifat *'iffah* (terjaga kehormatannya).
- c. Tuduhan yang dilontarkan harus jelas, yakni berupa tuduhan melakukan zina, *liwath* (hubungan seksual sesama jenis), atau pengingkaran anak, seperti menuduh seorang perempuan bahwa anak yang disusunya bukan anak dari suami yang sah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa *qadhaf* tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi unsur subjek hukum dan bentuk tuduhan yang spesifik. Hal ini juga selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat seseorang. Hukuman *qadhaf* terhadap seseorang yang melakukan tuduhan zina dapat gugur apabila terdapat beberapa kondisi berikut:

- a. Adanya bukti empat orang saksi. Jika penuduh dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi, maka ia terbebas dari hukuman. Namun, apabila saksi yang dihadirkan kurang dari empat orang, maka penuduh justru dikenakan hukuman *qadhaf* (dera delapan puluh kali), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap penuduh yang hanya menghadirkan tiga saksi.
- b. Pemberian maaf dari tertuduh. Hukuman *qadhaf* merupakan hak individu yang dituduh. Karena itu, jika tertuduh memberikan maaf, maka haknya untuk menuntut hukuman dapat gugur.
- c. Penuduh melakukan *li'an* sebagai pengganti empat orang saksi. Dalam hal ini, suami dapat menempuh jalur *li'an* apabila tidak mampu menghadirkan saksi namun tetap meyakini kebenaran tuduhannya.

Apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka penuduh terbebas dari hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Menuduh seseorang

melakukan perbuatan zina merupakan tindakan yang sangat serius karena secara langsung menyangkut kehormatan dan nama baik individu. Oleh karena itu, perbuatan mencemarkan nama baik seseorang melalui tuduhan palsu, sebagaimana dalam perbuatan *qadhaf*, dipandang sebagai pelanggaran besar. Atas dasar tersebut, syariat Islam menetapkan ancaman hukum yang berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak asasi manusia (Suriyani, 2011).

Dasar hukum *li'an* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6-9, yang menjadi dasar normatif pelaksanaan sumpah *li'an* dalam hukum Islam, khususnya dalam perkara tuduhan zina dan pengingkaran nasab anak.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

"Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, harus bersumpah dengan nama Allah Swt. sebanyak empat kali bahwa tuduhannya adalah benar adanya. Kemudian, dia bersumpah sekali lagi bahwa dia siap menerima laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan *lian*. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar."

Jika saksi tidak tersedia, *li'an* menjadi mekanisme alternatif untuk menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan fitnah atau hukuman *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti yang berakibat hukuman dera delapan puluh kali) (Beni Ahmad Saebani, 2021). Selain itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'I, Ibnu Majah, dan di sahkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim menegaskan konsekuensi berat dari tuduhan zina yang tidak benar atau penolakan anak tanpa dasar : "Siapapun perempuan yang memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya (ke dalam rumah tangganya), maka Allah tidak akan menjaganya sedikit pun dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa pun laki laki yang menyangkal anaknya padahal ia mengetahui kebenarannya, maka Allah akan menjauhkan darinya dan menistakannya di hadapan orang-orang terdahulu maupun kemudian."

Salah satu peristiwa penting yang menjadi latar belakang turunnya ayat *li'an* adalah kasus Hilal bin Umayyah. Dalam riwayat disebutkan, Hilal menuduh istrinya berzina setelah melihatnya bersama laki-laki lain, tetapi ia tidak memiliki empat saksi. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pelaksanaan prosedur *li'an* sebagai bentuk penyelesaian hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Peristiwa serupa juga dialami oleh Uwaimir al-Ajlani. Dalam dua kasus ini, ayat ayat *li'an*

menjadi solusi syar'i untuk menjaga kehormatan individu dan menghindari fitnah. Prosedur pelaksanaan *li'an* dilakukan di hadapan hakim syariat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sumpah Suami: Suami bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhannya terhadap istri (berzina) adalah benar. Pada sumpah kelima, ia menyatakan kesediaannya menerima laknat Allah jika tuduhannya dusta. Jika suami menolak anak yang dilahirkan istrinya, ia menyatakan, "Anak yang dilahirkan istrinya atau 'anak ini' adalah anak zina, bukan anakku."
- b. Sumpah Istri: Jika istri membantah tuduhan, ia bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhan suami tidak benar. Pada sumpah kelima, ia menyatakan kesediaannya menerima kemurkaan Allah jika tuduhan suami terbukti benar.
- c. Peran Hakim: Hakim bertugas memanggil kedua belah pihak, memberikan nasihat untuk bertaubat, dan mengingatkan konsekuensi berat dari *li'an*. Jika kedua pihak tetap bersikeras, hakim memerintahkan pelaksanaan sumpah *li'an*. Setelah *li'an* dilaksanakan, hubungan perkawinan terputus secara permanen (talak ba'in), dan pasangan tidak dapat rujuk kembali.

Pelaksanaan *li'an* menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian Permanen: Perkawinan berakhir tanpa kemungkinan rujuk, karena *li'an* menunjukkan hilangnya kepercayaan mutual dalam rumah tangga.
- b. Status Anak: Jika suami menolak anak melalui *li'an*, anak tersebut tidak lagi dinasabkan kepadanya. Anak dianggap tidak memiliki ayah secara syar'i, tetapi tetap memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibu.
- c. Hak Istri: Meskipun terjadi perceraian, istri tetap berhak atas nafkah iddah (jika tidak hamil) atau nafkah selama kehamilan (jika hamil), sesuai ketentuan syariat. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan pemberian mut'ah (kompensasi) kepada istri, tergantung pada kondisi dan mazhab yang dianut.
- d. Hukuman Qadhaf: Jika suami menuduh istri berzina tanpa melalui *li'an* dan tidak memiliki empat saksi, ia dapat dihukum *qadhaf* (dera delapan puluh kali) karena tuduhan tersebut dianggap fitnah (Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 2022).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur sanksi atas tuduhan zina, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum khusus berupa *li'an* sebagai jalan keluar ketika pembuktian tidak dapat dipenuhi. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bagian dari pengaturan hukum keluarga Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, *li'an* dipahami sebagai salah satu mekanisme perceraian yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tuduhan zina atau pengingkaran anak yang tidak didukung oleh alat bukti saksi yang kuat. Konsep *li'an* yang bersumber dari hukum Islam (fiqh) tersebut telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur *li'an* secara umum dalam

Pasal 44 Bab IX, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan sah atau tidaknya status anak serta akibat hukum dari tuduhan yang diajukan oleh suami :

- a. Seorang suami berhak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinaan dan bahwa anak tersebut merupakan akibat dari perbuatan zina tersebut.
- b. Pengadilan berwenang memberikan putusan mengenai sah atau tidaknya status anak berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 44).

Selain itu, ketentuan mengenai *li'an* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 102 dan Pasal 126. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa *li'an* dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan tuduhan zina, namun tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, sementara istri menyangkal tuduhan tersebut.
- b. Seorang suami mengingkari anak yang masih dalam kandungan atau anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak pengingkaran tersebut. (Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 102 dan Pasal 126).

Dalam mekanisme *li'an*, istri diberikan hak untuk mengangkat sumpah sebagai bentuk pembelaan diri agar terhindar dari hukuman atas tuduhan zina. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 87 ayat (2), yang menyatakan bahwa istri sebagai tergugat mengangkat sumpah sebanyak lima kali, yaitu empat kali menyatakan bahwa tuduhan suami adalah dusta, dan sumpah kelima menyatakan kesediaannya menerima kemurkaan Allah apabila tuduhan suami tersebut terbukti benar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 87 ayat (2)). Meskipun melalui sumpah *li'an* istri dapat terbebas dari tuduhan zina, akibat hukum dari *li'an* tetap menyebabkan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 101 yang menyebutkan bahwa suami yang mengingkari sahnya anak, sementara istri tidak mengakui pengingkaran tersebut, dapat meneguhkan pengingkarannya melalui *li'an*. Selanjutnya, Pasal 125 KHI menegaskan bahwa *li'an* mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Adapun Pasal 126 KHI menyatakan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berzina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut (Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 101, Pasal 125, dan Pasal 126).

Tata cara pelaksanaan *li'an* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam meliputi tahapan sumpah yang harus dilakukan oleh suami dan istri:

- a. Suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali dengan menyatakan tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak, yang kemudian diikuti dengan sumpah kelima berupa pernyataan kesediaan menerima laknat Allah apabila tuduhan tersebut terbukti dusta.

- b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan mengangkat sumpah sebanyak empat kali, serta sumpah kelima yang menyatakan kesediaannya menerima murka Allah apabila tuduhan suami terbukti benar. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 127.

Rangkaian sumpah dalam *li'an* tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila sumpah yang diucapkan oleh suami tidak diikuti dengan sumpah dari istri, maka *li'an* dianggap tidak terjadi. Selanjutnya, Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 128.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *li'an* memiliki keterkaitan dengan status keperdataan anak luar kawin. Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakuinya. Selanjutnya, Pasal 281 KUHPerdata mengatur bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan melalui pencatatan dalam akta kelahiran atau melalui akta otentik lainnya. Selain itu, Pasal 284 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin selama ibu masih hidup tidak dapat diterima tanpa adanya persetujuan dari ibu yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), persoalan *li'an* lebih berkaitan dengan tindak pidana perzinaan. Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa perzinaan yang dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap persoalan tuduhan zina dan pengingkaran anak. Melalui mekanisme *li'an*, pengadilan ditempatkan sebagai otoritas yang berwenang untuk menilai kebenaran tuduhan, sekaligus menentukan akibat hukum terhadap status perkawinan dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan.

Faktor Pemicu Tindak Pidana Li'an

Beberapa faktor utama yang menjadikan *li'an* berpotensi memicu terjadinya tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Sifat konfrontatif prosedur *li'an*. Proses sumpah saling melaknat dalam *li'an* menuntut masing-masing pihak untuk membenarkan posisinya, sehingga melibatkan tekanan emosional yang tinggi. Tuduhan zina sering kali berawal dari kecurigaan yang bersifat subjektif, seperti interaksi di media sosial atau kesaksian yang tidak memenuhi syarat pembuktian menurut syariat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, maupun dendam, yang berpotensi berkembang menjadi kekerasan fisik atau psikis.
- b. Beratnya konsekuensi hukum *li'an*. Akibat hukum *li'an*, seperti terjadinya perceraian permanen (talak ba'in) serta pengingkaran nasab anak, kerap menimbulkan persoalan lanjutan terkait hak asuh, nafkah, dan hak waris. Perselisihan mengenai hak-hak tersebut dapat berkembang menjadi

perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, seperti penelantaran anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- c. Pengaruh budaya patriarki dan minimnya mekanisme pendukung. Dalam sebagian masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi budaya patriarki, tuduhan zina terhadap istri sering dipandang sebagai pencemaran kehormatan keluarga. Pandangan ini dapat memicu kekerasan berbasis kehormatan (*honor-based violence*). Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya mekanisme konseling psikologis atau mediasi sebelum pelaksanaan *li'an* di Pengadilan Agama, sehingga para pihak tidak memperoleh ruang yang memadai untuk mengelola emosi atau mencari penyelesaian secara damai sebelum sumpah dilakukan (Zahry Hamid, 2010)
- d. Belum tersedianya mekanisme konseling psikologis atau mediasi sebelum pelaksanaan *li'an* di Pengadilan Agama berpotensi memperbesar risiko terjadinya konflik. Kondisi ini menyebabkan para pihak yang bersengketa tidak memperoleh ruang yang memadai untuk mengelola emosi maupun mencari alternatif penyelesaian secara damai sebelum sumpah *li'an* dilaksanakan (Rofiqi & Ds, 2022).

Li'an berpotensi memicu berbagai bentuk tindak pidana, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik *li'an* yang bersifat konfrontatif serta konsekuensi hukum dan sosial yang menyertainya. Beberapa bentuk tindak pidana yang dapat timbul akibat pelaksanaan *li'an* antara lain sebagai berikut :

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasca pelaksanaan *li'an*, konflik dalam rumah tangga kerap mencapai titik eskalasi tertinggi akibat hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Suami dapat merasa dikhianati, sementara istri merasa difitnah, sehingga kondisi tersebut berpotensi memicu terjadinya kekerasan fisik maupun psikis, seperti pemukulan, ancaman, atau penghinaan. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban, serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda kepada pelaku (Indonesia, 2004). Selain itu, kekerasan fisik juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana yang berbeda-beda tergantung pada tingkat luka yang ditimbulkan (Indonesia, KUHP).
- b. Pencemaran Nama Baik atau Fitnah. Apabila tuduhan zina yang menjadi dasar *li'an* tidak dapat dibuktikan, istri memiliki hak untuk menuntut suami atas dasar pencemaran nama baik atau fitnah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 317 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu perbuatan

agar diketahui oleh umum dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda, dengan ancaman yang lebih berat apabila dilakukan secara tertulis. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai qadhaf, yaitu tuduhan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi, yang termasuk ke dalam hudud dengan sanksi berupa delapan puluh kali dera (Indonesia, KUHP).

- c. Tindak Pidana terhadap Anak. *Li'an* yang berimplikasi pada pengingkaran nasab anak berpotensi menimbulkan penelantaran terhadap anak, baik secara ekonomi maupun psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila yang bersangkutan melalaikan kewajibannya, seperti pemenuhan nafkah dan pendidikan anak, atas permohonan kerabat atau jaksa. Meskipun ketentuan ini bersifat perdata, perbuatan tertentu dapat berkembang menjadi tindak pidana, misalnya pengambilan anak secara paksa. Pasal 330 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menarik seorang anak yang belum cukup umur dari kekuasaan yang sah dapat dipidana, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua kandung yang melanggar ketentuan hak asuh (Indonesia, KUHP).
- d. Sumpah Palsu dan Pemalsuan Dokumen. Apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sumpah *li'an*, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat, terlebih apabila dilakukan dalam perkara pidana dan merugikan pihak lain. Selain itu, upaya menutupi status anak melalui pemalsuan dokumen, seperti perubahan atau pemalsuan akta kelahiran, dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat (Indonesia, KUHP).
- e. Tindak Pidana Berat (Pembunuhan atau Percobaan Pembunuhan). Dalam kondisi tertentu, *li'an* juga berpotensi memicu tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau percobaan pembunuhan, terutama akibat tekanan sosial, rasa malu, atau konflik kehormatan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga. Ketentuan mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana yang bervariasi mulai dari pidana penjara hingga pidana mati atau penjara seumur hidup apabila dilakukan dengan perencanaan (Indonesia, KUHP).

Contoh *Li'an* dalam Putusan Pengadilan

Perkara ini merupakan sengketa *li'an* yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby. Sengketa tersebut berawal dari tuduhan zina yang diajukan suami kepada istrinya, sekaligus pengingkaran terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Karena suami selaku penggugat tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum Islam, maka ditempuhlah mekanisme hukum *li'an* sebagaimana diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Perkara ini memiliki signifikansi hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan status anak, putusannya hubungan perkawinan, serta potensi dampak sosial dan pidana yang dapat timbul. Tuduhan zina dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada relasi suami istri, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan pribadi dan sosial para pihak yang bersangkutan.

Dalam perkara tersebut, suami menyatakan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan hasil dari hubungan perkawinan yang sah. Karena tidak terdapat alat bukti berupa saksi yang dapat mendukung tuduhan tersebut, suami kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan sumpah *li'an*. Pengadilan Agama selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam persidangan. Dalam persidangan, penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengingkari anak tersebut dan menjadikan *li'an* sebagai alat pembuktian. Sebaliknya, tergugat membantah tuduhan zina yang dialamatkan kepadanya dan menyatakan kesediaannya untuk menjalani sumpah *li'an* sebagai bentuk pembelaan diri. Proses *li'an* kemudian dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pelaksanaan *li'an* dilakukan di hadapan majelis hakim. Suami mengucapkan sumpah sebanyak lima kali, yaitu empat kali menyatakan kebenaran tuduhannya dan satu kali menyatakan kesediaan menerima laknat Allah apabila tuduhan tersebut tidak benar. Selanjutnya, istri juga mengucapkan sumpah *li'an* dengan tata cara yang sama, yakni empat kali menyatakan bahwa suaminya berdusta dan satu kali menyatakan kesediaan menerima murka Allah apabila tuduhan suami benar. Karena sumpah *li'an* telah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka secara hukum Islam *li'an* dinyatakan sempurna dan telah memenuhi ketentuan Pasal 162 dan Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, pembuktian didasarkan pada sumpah *li'an* para pihak, bukan pada keterangan saksi atau alat bukti lainnya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Pasal 162 ayat (1) KHI menyatakan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi dapat menempuh jalan *li'an* dengan bersumpah sebanyak lima kali di hadapan sidang pengadilan. Selanjutnya, Pasal 163 KHI menegaskan bahwa setelah *li'an* dinyatakan sempurna, hakim menjatuhkan putusan berupa talak bain kubra, yaitu perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali. Hakim juga menilai bahwa *li'an* merupakan bentuk pembuktian yang bersifat final, sehingga tidak memerlukan alat bukti tambahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan para pihak putus secara permanen, serta anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan nasab dengan suami. Pertimbangan hakim ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bersumber dari Q.S. An-Nur ayat 6-9 dan hadis-hadis sahih yang mengatur tata cara dan akibat hukum *li'an*. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari perkara ini, mengingat tuduhan zina merupakan peristiwa hukum yang sangat serius dalam konteks keluarga Muslim. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan mengabulkan permohonan *li'an* penggugat,

menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena *li'an*, serta menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tidak mempunyai hubungan nasab dengan penggugat. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.

Putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang luas. Dari perspektif hukum keluarga Islam, *li'an* menyebabkan terjadinya cerai bain kubra, sehingga suami dan istri tidak dapat rujuk kembali. Status anak menjadi hanya terhubung dengan ibunya, sehingga hak waris dari pihak ayah gugur (Indonesia, Putusan PTA Surabaya No. 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby, 2015). Dari sudut pandang hukum pidana dan perlindungan keluarga, *li'an* juga berpotensi memicu konflik lanjutan, seperti pencemaran nama baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran anak apabila tidak ditangani secara bijaksana. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

SIMPULAN

Li'an merupakan mekanisme hukum yang secara normatif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berupa tuduhan zina atau pengingkaran anak dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, proses *li'an* kerap memicu konflik emosional dan sosial yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Dalam perspektif hukum Islam, *li'an* berimplikasi pada terjadinya perceraian permanen serta pemutusan hubungan nasab anak dengan ayahnya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, *li'an* diakui sebagai mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga yang diproses melalui Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *li'an* dapat memicu berbagai bentuk tindak pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, penelantaran anak, pemalsuan dokumen, hingga tindak pidana berat lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *li'an* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata, dampak yang ditimbulkannya dapat meluas ke ranah hukum pidana apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan mekanisme mediasi dan konseling sebelum pelaksanaan *li'an*, serta pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penguatan peran Pengadilan Agama, penegakan hukum pidana yang tegas, dan pendekatan sosial yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mencegah eskalasi konflik akibat *li'an* berkembang menjadi tindak pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. (2016). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga* (Edisi ke-1). Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hamid, Z. (2010). *Hukum keluarga Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (t.t.). *Buku ajar hukum perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur, N. R., & Sa'i, M. (2025). Qadzaf dalam perspektif fikih jinayah: Pengertian, unsur-unsur, dan hukuman bagi pelaku. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 186–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Rofiqi, M. A., & Ds, S. H. (2022). Peran konseling dan mediasi dalam antisipasi peningkatan kasus perceraian. *Jurnal*, 4(5).
- Saebani, B. A. (2021). *Fiqh munakahat 2* (Edisi ke-6, Vol. 2). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriyani, I. (2011). *Law consequences of li'an in Islamic law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, and Islamic law compilation*. *Jurnal*, 7.